

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu tujuan Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyediakan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain DPRD; Badan Pengawas Keuangan; Investor, Kreditor dan Donatur; analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat; pemerintah daerah lain; dan pemerintah pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, Pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Akuntansi merupakan sebuah siklus, artinya akuntansi terdiri dari beberapa tahapan tertentu dan setelah selesai tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Adapun tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi keuangan daerah adalah setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam daftar transaksi, lalu dianalisis dan kemudian baru dilakukan jurnal umum sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi. Transaksi yang telah

dijurnal akan diposting ke buku besar. Buku besar akan memberikan informasi tentang saldo-saldo tiap akun yang akhirnya dapat disusun neraca saldo. Selanjutnya dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk memperoleh neraca saldo disesuaikan. Kemudian disajikan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan. Setelah laporan keuangan disajikan. Selanjutnya terakhir akan dibuat jurnal penutup.

Penerapan sistem akuntansi bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan. Fungsi pengatur keuangan dalam sebuah instansi pemerintah daerah biasanya dipegang oleh Satuan Pemegang Kas, yang terdiri dari satu pemegang kas dan beberapa orang Pembantu Pemegang Kas dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur masalah keuangan tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta praktek-praktek keuangan yang efektif dan efisien. Efisiensi dalam hal ini adalah upaya serta prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Sementara efektivitas adalah upaya agar rencana kerja serta cara kerja yang dilaksanakan sesuai dan dapat mendukung pengendalian keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan agar dapat terlihat bahwa kegiatan yang dibiayai dengan anggaran dan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik maupun keuangan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berubah dari berbasis kas menjadi berbasis akrual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pasal 1 poin 3 bahwa : “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.” Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Pasal 1 poin 11 bahwa : “Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.”

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pasal 1 poin 8 bahwa : “SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang

mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.”

Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya Keuangan Daerah harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, terutama yang menyangkut penyajian laporan keuangan atau sistem akuntansinya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 poin 6 bahwa : “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Riau. Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Desember 2008. Adapun dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah [Undang-undang](#) nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, di antaranya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana tugasnya adalah membantu pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan, dalam operasinya sudah menerapkan atau memakai Akuntansi Keuangan Daerah.

Pelaksanaan akuntansinya berpedoman pada : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sejak tahun 2014 telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Pasal 1 poin 10 bahwa : “Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.”

Proses akuntansi yang dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Meranti adalah dengan membuat Buku Kas Umum (Lampiran 1). Dalam Buku Kas Umum terdapat kode rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti membuat Laporan SPJ Rincian Objek (Lampiran 4). Selanjutnya anggaran yang ada pada Laporan SPJ Belanja Fungsional dimasukkan ke dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Lampiran 2) yang terdiri dari pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer), pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran). Selanjutnya proses akuntansi keuangan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti membuat neraca (Lampiran 3) yang terdiri dari aset (aset lancar dan aset tetap), kewajiban (kewajiban jangka pendek), dan ekuitas dana (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi).

Buku Kas Umum adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi pembukuan di bawah pengurusan bendahara yang harus dipertanggungjawabkan setiap saat. Proses kas dimulai dari diterbitkannya SPD (Surat Penyediaan Dana) yang disiapkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk ditanda tangani oleh PPKD, kemudian Bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Jika dokumen SPP telah lengkap dan sah pengguna anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diajukan kepada kuasa bendahara umum daerah untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian kuasa SP2D menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan kepada pengguna anggaran yang kemudian dicatat oleh Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum (BKU) berdasarkan bukti transaksi yang asli dan sah.

Adapun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban secara periodik yang meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; dan (3) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari pengamatan penulis, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyusunan

laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan Dinas tersebut tidak membuat jurnal anggaran dan jurnal finansial serta jurnal penyesuaian tidak memisahkan antara jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, padahal ini penting untuk akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan.

Sementara itu masalah lain yang terdapat dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah tidak dilakukannya penyusutan aset tetap pada laporan keuangan 2014 (lihat lampiran 3). Hal ini dapat dilihat di neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti Per Periode 31 Desember 2015.

Alasan penulis memilih objek penelitian pada instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf (WTP-DPP) atas LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2013.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam hal ini perumusan masalah penelitian ini adalah :

“Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi keuangan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Standar Akuntansi pada Pemerintah

Daerah?''.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan pada Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi secara umum dan bidang akuntansi keuangan daerah secara khususnya, penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang diterapkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- c. Menjadikan acuan bagi pihak lain serta dapat disajikan sebagai referensi dalam penulisan yang sama.

D. Sistematika Penulisan

Untuk melihat secara menyeluruh mengenai penulisan ini agar dapat dilambangkan dengan kerangka proposal, penulis mencoba menguraikan pokok-pokok yang ada pada masing-masing item atau bab, seperti yang dijelaskan di bawah ini :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Berisikan landasan teori yang menguraikan secara detail mengenai pengertian

akuntansi, pengertian akuntansi keuangan daerah, tujuan–tujuan akuntansi keuangan daerah, sistem pencatatan dandasar pengakuan akuntansi keuangan daerah, kedudukan akuntansi keuangan daerah, lingkungan akuntansi keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, serta hipotesis.

BAB III : Berisikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Berisikan tentang gambaran umum Pertanian Perternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi visi dan misi dinas, dan struktur organisasi badan.

BAB V : Berisikan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan penelitian.

BABVI : Berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian yang dilakukan.

